

**SENGKETA LOGO ANTARA PROFIL 88 DENGAN PROFIL TANK  
TERKAIT LOGO YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA  
(STUDI NOMOR 284 K/PDT.SUS-HKI/2022)**



Disusun oleh :

**RAKHIS MASYRIQI SULHA**

NIM : 11000119140576

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

SENKETA LOGO ANTARA PROFIL 88 DENGAN PROFIL TANK TERKAIT  
LOGO YANG MEMILKI PERSAMAAN PADA POKOKYA

(STUDI NOMOR 284 K/PDT.SUS-HKI/2022)

**PENULISAN HUKUM**


Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna  
menyelesaikan program Sarjana (S-1) Hukum Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**Rakhis Masyriqi Sulha**

**11000119140576**


Dosen Pembimbing I



**Rinitami Njatrinjani,SH.M.HUM**

**NIP: 196108171987032001**

Dosen Pembimbing II



**Dr.Siti Mahmudah,SH.MH**

**NIP: 196209241989022001**

**Lembar pengujian**

**SENGKETA LOGO ANTARA PROFIL 88 DENGAN PROFIL TANK  
TERKAIT LOGO YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA  
(STUDI NOMOR 284 K/PDT.SUS-HKI/2022)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:


**Rakhis Masyriqi Sulha**

11000119140576

Telah diajukan di depan dewan penguji pada tanggal.....


Dewan penguji

Ketua

  
**Rinitami Njatrijani, S.H.M.HUM**


NIP: 196108171987032001

Anggota Penguji I

  
**Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H**


NIP: 196209241989022001

Anggota Penguji II

  
**Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S**


NIP: 196110051986031002

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

  
**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.HUM**

NIP: 196711191993032002

Mengetahui:  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

  
**Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H**

NIP: 19840702008121002

### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka.

Semarang, 2 November 2023



**Rakhis Masvriqi Sulha**

## **MOTTO**

*“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”*

-Ridwan Kamil-

“Manusia boleh berencana, tapi saldo rekening yang menentukan.”

-Rakhis Masyriqi-

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan Kepada Allah SWT, Kedua orang tua, sahabat, alamamater kebanggan Penulis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan semua orang terdekat saya yang telah memberikan semangat, dorongan serta membantu saya dalam proses penyusunan skripsi ini.

## ABSTRAK

Setiap negara memiliki peraturan tentang pendaftaran merek yang berbeda- beda. Di Indonesia memiliki pendaftaran merek yang memiliki prinsip Itikad baik dan Itikad tidak baik yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun masih banyak para pelaku usaha yang melakukan kecurangan terhadap merek yang akan didaftarkan. Merek yang sudah didaftarkan akan mendapatkan perlindungan Hukum dari para pelaku yang ingin melakukan itikad tidak baik. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisa bagaimana penerapan prinsip itikad baik dan itikad tidak baik yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Indikasi Geografis. Dan untuk mengetahui bagaimana penerapan pada putusan Nomor 284 K/PDT.SUS-HKI/2022.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode *yuridis normatif*. Digunakan untuk mengetahui dan menganalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prinsip itikad baik dan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek di Indonesia dan penerapannya pada Putusan Nomor 284 K/PDT.SUS-HKI/2022, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pemohon pendaftaran merek ketika akan melakukan registrasi merek harus memiliki Itikad baik. Pendaftaran merek yang dilakukan secara tidak patut dan tidak terus terang dapat menimbulkan Itikad tidak baik seperti menyerupai, dan menyalin merek pihak lain. Sehingga dapat menimbulkan rivalitas rintisannya yang tidak stabil dan dapat merugikan pelanggan. Prinsip Itikad tidak baik telah diatur pada Undang-Undang Merek tahun 1992, lalu dilanjutkan dengan Undang-Undang Merek tahun 2001 dan disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek.

**Kata Kunci: Itikad, Kekayaan Intelektual, Merek**

## KATA PENGANTAR

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, serta hidayah dan yang telah memberikan petunjuk serta bimbingan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul

**“SENGKETA LOGO ANTARA PROFIL 88 DENGAN PROFIL TANK TERKAIT LOGO YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 284 K/PDT.SUS-HKI/2022)**

Penulisan Hukum ini disusun dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H.,M.Hum, Rektor Universitas Diponegoro
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.HUM, Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Ibu Rinitani Njatrijani, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing 1 yang dengan sabar memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama proses penulisan hukum.
4. Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang selalu membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Bapa Rahandy Rizki Prananda, S.H.,M.H, Dosen Wali yang selama studi selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat

menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.

6. Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dengan ketulusannya memberikan pendidikan kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Ayahanda Alm. Rohman HM S.H, yang telah memberikan motivasi, doa, serta dukungan.
8. Ibunda Ismalaelah yang tiada henti memberikan doa, dukungan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Kakak tercinta Essy Sulastri dan Adhi Susanto yang selalu memberikan motivasi, dukungan, doa, serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Hukum ini.
10. Untuk Ponakanku, Luthfy Azzahra Pradipta terimakasih sudah menjadi Mood boster dan menjadi salah satu penyemangat dalam menjalankan pendidikan di bangku perkuliahan.
11. Teman satu kontrakan Rachmah Nia Yuda dan Dhani Surya Pradana yang selalu memberikan support yang tidak ada hentinya kepada penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum.
12. Teman-teman KKN pada tahun 2022 di Desa Dieng Kulon semoga dapat dipertemukan pada kesempatan yang baik.
13. Para staf, karyawan, tenaga kependidikan maupun keamanan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada Penulis.

Pada akhirnya, semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia. Penulis menyadari bahwa penulisan



hukum ini masih banyak kekerungan dan tidak luput dari kesalahan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perkembangan hukum dan akademik di Indonesia.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 9 Oktober 2023

Penulis

Rakhis Masyriqi Sulha

**11000119140576**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PENGUJIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	12
A. LATAR BELAKANG .....	12
B. RUMUSAN MASALAH .....	15
C. TUJUAN PENELITIAN .....	16
D. MANFAAT PENELITIAN.....	16
E. METODE PENELITIAN .....	17
G. SISTEMATIKA PENULISAN .....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual.....	22
1. Pengertian HKI.....	22
2. Teori Perlindungan HKI.....	23
3. Jenis-Jenis HKI .....	23
4. Manfaat HKI .....	25
5. Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	26
6. Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual .....	31
7. Upaya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual .....	35
B. Tinjauan Umum Merek .....	39
1. Pengertian Merek .....	39
2. Syarat Pendaftaran Merek .....	40
3. Alasan ditolaknya merek.....	41
4. Persamaan Pada Pokoknya.....	42
5. Pengalihan Hak dan Lisensi Merek.....	44
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....	47
A. Penerapan Prinsip Itikad Baik dan Tidak Baik Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis .....	47
B. Akibat Hukumnya Setelah Adanya Putusan Pengadilan Nomor 284 K/Pdt.Sus-Hki/2022 Atas Sengketa Merek Djunatan Prambudi Dengan PT. Profilia Indotech Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya.....	57
BAB IV PENUTUP .....	70
A. Kesimpulan .....	70

B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	74
A. Buku .....	74
B. Perundang-Undangan .....	74
C. Jurnal .....	75